

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA KORUPSI DALAM PENYALAHGUNAAN  
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
MADRASAH ALIYAH ALWASLIYAH  
KEDAI SIANAM TAHUN  
AJARAN 2018  
(Studi Kasus Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ANISA ISMA FAIRUZ**

**NPM: 19 840 0101**

**Bidang Hukum Kepidanaan**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN**

**2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)10/11/23

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi  
Dalam Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah  
Madrasah Aliyah Alwasliyah Kedai Sianam Tahun Ajaran 2018  
(Studi Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn)

Nama : Anisa Isma Fairuz

Npm : 198400101

Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:

Komisi perabimbing

Pembimbing I

(Dr. Isnaini S.H, M.Hum)

Pembimbing II

(Dr. Wessy Trisna S.H, M.H)

DIKETAHUI:

DEKAN FAKULTAS HUKUM



(M. Nur Ramadhan, SH, MH)

Tanggal Lulus:

### HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapaun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 01 Oktober 2023



Anisa Isma Fairuz  
198400101


## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Isma Fairuz  
NPM : 198400101  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Madrasah Aliyah Alwasliyah Kedai Sianam Tahun Ajaran 2018 (Studi Kasus Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan  
Pada tanggal: 01 Oktober 2023  
Yang menyatakan

  
(Anisa Isma Fairuz)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **1. Data Pribadi**

Nama : Anisa Isma Fairuz  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 01 Desember 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Graha Deli Permai B.15/7

### **2. Data Orang Tua**

Nama Ayah : Abdul Bais  
Nama Ibu : Nur Aisyah  
Anak ke : 3 dari 4 bersaudara

### **3. Pendidikan**

2005 – 2011 : SD Negeri 066668 Medan Johor  
2011 – 2014 : SMP SWASTA PRIMBANA MEDAN  
2014 – 2017 : SMA Negeri 13 Medan  
2019 – Saat ini : Universitas Medan Area

## ABSTRAK

### **PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYALAHGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH MADRASAH ALIYAH AL WASLIYAH TAHUN AJARAN 2018**

**(Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn)**

**OLEH:**

**ANISA ISMA FAIRUZ**

**NPM: 198400101**

**BIDANG: HUKUM KEPIDANAAN**

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan suatu Negara, pada saat ini telah banyak tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang dilakukan oleh pejabat Negara dan pemerintah. Tindak pidana korupsi di sektor pendidikan menjadi salah satu bentuk korupsi yang paling sulit disentuh. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus korupsi penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang terjadi di kabupaten Batu Bara. Adapun permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Bos dan bagaimana penerapan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan Dana Bos. Metode penulisan yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perUndang-Undangan, dengan analisis data deskriptif analisis. Bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi Dana Bos selaku Kepala Madrasah mempertanggungjawabkan penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Penerapan hukum oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan Dana Bos oleh Kepala Madrasah bahwa dalam fakta-fakta yang ada di persidangan terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Korupsi, Dana Bantuan Operasional Sekolah

## ABSTRACT

### THE APPLICATION OF LAW FOR PERPETRATORS OF CORRUPTION CRIMINAL ACTS IN THE MISUSE OF OPERATIONAL ASSISTANCE FUNDS FOR THE 2018 ACADEMIC YEAR OF MADRASAH ALIYAH OF AL WASHLIYAH SCHOOL

(Study of Decision Number: 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn)

BY:

ANISA ISMA FAIRUZ

REG. NUMBER: 198400101

CRIMINAL LAW DEPARTMENT

The corruption criminal act is an act against the law to commit acts of enriching oneself or other people, which is detrimental to a country's finances. Currently, there have been many corrupt criminal acts in the management of School Operational Assistance (BOS) Funds carried out by state and government officials. Corruption in the education sector is one of the most troublesome forms untouched. The example happened in the corruption case of misuse of School Operational Assistance Funds in Batu Bara district. The problems studied were the criminal liabilities for perpetrators of corruption criminal acts in the misuse of BOS Funds and how the law applied by judges to perpetrators of corruption criminal acts in the misuse of BOS Funds. The writing method used was normative juridical with case and statutory approaches, with descriptive data analysis. Criminal liability for perpetrators of the corruption criminal acts of BOS Funds misuse, as the Head of the Madrasa, was responsible for authority, opportunities, or facilities misapplication available to him because of his position. The application of the law by the Judge to the perpetrator of a corruption criminal act in the misuse of BOS Funds by the Head of the Madrasa meant that in the facts presented at the trial, the defendant had been legally proven guilty of committing a criminal act of corruption as regulated in Article 3 paragraph 1.

**Keywords:** Criminal Act, Corruption, School Operational Assistance Funds

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenanNya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **”Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Ajaran 2018 ( Studi Putusan No. 44/Pid.sus-TPK/2021/PN Mdn)”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Abdul Bais dan Ibunda tersayang Nur Aisyah yang telah memberikan seluruh doa, kasih sayang yang tidak terhingga, rasa sabar yang tidak ada ujungnya dan dukungan baik materil maupun moril selama ini serta dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Anggraini Atmei Lubis, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merangkap Gugus Jaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Medan Area
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

6. Ibu Arie Kartika, S.H, M.H, selaku Kepala Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak Dr. Isnaini, S.H, M.Hum, selaku pembimbing I penulis yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Wessy Trisna, S.H, M.H, selaku pembimbing II penulis yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Beby Suryani Fithri, S.H, M.H, selaku sekretaris skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan serta pengarahannya dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Kepada abang saya Ahmad Faruqi, Muhammad Fadli dan adik saya Muhammad Iqbal Alfarisy yang selalu memberikan dukungan, doa, serta motivasi, selama masa perkuliahan.
12. Kepada kakak sepupu serasa kakak kandung Eliza Minho yang selalu memberikan dukungan, motivasi, doa, serta masukan positif selama masa perkuliahan.
13. Ibu Dr. Sarma Siregar S.H, M.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk saya wawancara serta memberikan arahan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya dengan baik.
14. Kepada team (*Squad*) yang terdiri dari saya sendiri, Widya Fadillah S. Winata, Dhana Hervia Siregar, Dhimas Iswara, Wahyu Ananda Azhari, Rezki Fitra Ramadhan, dan Fautia Ristina yang selalu mendukung, serta memberikan motivasi selama proses perkuliahan saya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
15. Kepada (*WADAW*) yang terdiri dari saya sendiri, Galuh Dwi Larasati, Jihan Hany, Sundari Sarwinda, Amy Aryani, yang selalu mendukung,

serta memberikan motivasi selama proses perkuliahan saya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

16. Kepada rekan- rekan satu team di perkuliahan (*Skamlehot Family*) yang terdiri dari saya sendiri Anisa Isma Fairuz, Rotua Apritia Pasaribu, Marsella Ananda Putri, Isra Nur Quraini, Irpal Siphordi Simanjuntak, Baruna Fajar Ramadhany, Jericho Betel Sitepu, Liston Desember Pakpahan, Alfi Syarifuddin Asri Pohan, Kristoper Ginting, Berlan Dwitri Rumapea, Boy Maston Sinaga, Andreano Sitohang, Esro Haganta Sembiring, dan Raffi Makarim yang telah memberikan banyak bantuan, selalu menyemangati, dan memberikan kesan suka maupun duka selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
17. Terimakasih juga kepada teman-teman Stambuk Angkatan 2019 di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah senantiasa bersama-sama menjalani dan mengakhiri selama di bangku perkuliahan.

Demikian ucapan penulis sampaikan dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan, 01 Oktober 2023

Hormat Saya,



**Anisa Isma Fairuz**

**NPM: 198400101**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAC</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Keaslian Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pelaku .....	16
2.1.1 Pengertian Tentang Pelaku.....	16
2.1.2 Bentuk-Bentuk Pelaku .....	17
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	18
2.2.1 Pengertian Tentang Tindak Pidana .....	18
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	21
2.3 Tinjauan Umum Tentang Korupsi .....	23
2.3.1 Pengertian Tentang Korupsi .....	23
2.3.2 Jenis-Jenis Korupsi.....	25
2.4 Tinjauan Umum Tentang Dana Bos.....	27
2.4.1 Pengertian Tentang Dana Bos.....	27
2.4.2 Landasan Hukum Pelaksana Program Dana Bos .....	29
<b>BAB III METODOLOGI</b> .....	<b>31</b>
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian .....	32
3.1.1 Waktu Penelitian .....	31
3.1.2 Tempat Penelitian.....	32
3.2 Metode Penelitian.....	32
3.2.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2.2 Jenis Data.....	32
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	34

<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
4.1 Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Ajaran 2018 .....	36
4.1.1 Aturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah Yang Dilakukan Oknum Kepala Sekolah .....	40
4.2 Penerapan Hukum Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Ajaran 2018.....	47
4.2.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah .....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
5.1 Kesimpulan .....	82
5.2 Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>87</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam Bahasa Indonesia, untuk istilah Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* atau delik. Di samping istilah tindak pidana di dalam Bahasa Indonesia, ada beberapa istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana hukum (doktrin), di antaranya peristiwa pidana dan perbuatan pidana. Tindak Pidana Menurut Moeljatno adalah sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.<sup>1</sup>

Pelaku tindak pidana adalah orang-orang yang melakukan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut seperti mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Hal itu dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.

Mengingat kondisi bangsa Indonesia yang semakin terpuruk oleh karena banyaknya permasalahan bangsa yang tidak dapat terselesaikan, di antaranya

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil dan Cristine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2004), hal: 54.

kemiskinan, kelaparan, pelayanan publik (*public service*) yang tidak maksimal, dan lain sebagainya. Terdapat masalah utama yang menjadi pemicu dari munculnya berbagai permasalahan bangsa tersebut, yaitu korupsi (*corruption*).

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan *extra ordinary crime* yang memiliki kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana konvensional atau bahkan tindak pidana khusus lainnya. Khususnya dalam tahap penyelidikan tindak pidana korupsi ini, terdapat beberapa institusi penyidik yang berwenang untuk menangani proses penyidikan terhadap pelaku yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Adapun yang termasuk ke dalamnya, seperti berbagai institusi PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) jika dikaitkan dengan berbagai kejahatan yang terkandung unsur-unsur korupsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.<sup>2</sup>

Korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang dan membahayakan masyarakat juga negara.<sup>3</sup> Di Negara Indonesia, korupsi awalnya disebabkan karena kondisi sosial ekonomi yang rawan, sehingga seseorang melakukan korupsi dengan motif mempertahankan hidupnya, akan tetapi, seiring berkembangnya zaman motif ini bergeser menjadi motif ingin memperoleh kemewahan hidup. Hal itu berkaitan dengan penyebab lainnya, seperti kelemahan mekanisme organisasi dan tidak dilaksanakannya fungsi pengawasan secara wajar dan ketat.

---

<sup>2</sup> Irfani, "Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa", *Al'Adl*, Vol. IX No. 3 Desember, (2017), hal: 323-324.

<sup>3</sup> Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal: 1.

Persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya merupakan persoalan dan penegakan hukum semata, melainkan juga merupakan persoalan sosial dan psikologi sosial yang sama-sama sangat parahnya dengan persoalan-persoalan hukum, sehingga masalah tersebut harus dibenahi secara simultan. Alasan mengapa korupsi dianggap merupakan persoalan sosial, karena korupsi telah mengakibatkan hilangnya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi harus dianggap sebagai persoalan psikologi sosial, karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sangat sulit untuk disembuhkan.

Masalah korupsi juga merupakan masalah yang sangat universal, tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga di belahan bumi lain di dunia ini, namun di Indonesia praktek korupsi ini merupakan suatu masalah yang “membudaya dan berakar” sebagian besar pejabat, masyarakat dan bangsa Indonesia. Praktek korupsi ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi bangsa. Oleh karena itu, dalam era pemerintahan yang sekarang ini pemberantasan korupsi merupakan suatu prioritas yang harus dicapai oleh aparat penegak hukum di Indonesia.

Sudah menjadi hakikat bahwa manusia hidup tidak ingin rugi. Artinya, manusia itu hidup untuk mencari keuntungan baik itu untuk dirinya sendiri maupun kelompoknya. Inilah yang menjadi dasar mengapa seseorang melakukan korupsi. Tentu saja dengan melakukan tindakan pidana korupsi, seseorang akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Motif lain mengapa seseorang melakukan korupsi adalah karena kebutuhan hidup yang selalu ingin lebih tinggi dibandingkan orang lain. Dengan melakukan tindak pidana korupsi, maka seseorang akan mendapat keuntungan berupa uang ataupun jabatannya yang

nantinya dapat memperkaya diri mereka sendiri. Jika hal ini terjadi, maka orang tersebut tentu dapat memenuhi gaya hidupnya yang lebih tinggi dari orang lain.

Korupsi yang di defenisikan oleh Leden Marpaung adalah perbuatan memiliki “keuangan Negara” secara tidak sah (haram). Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, korupsi diartikan sebagai: “penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Kata “keuangan negara” biasanya tidak terlepas dari “aparatus pemerintah”, karena yang mengelola “keuangan negara” adalah aparat pemerintah.<sup>4</sup>

David M. Chalmer menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan menyangkut bidang kepentingan umum.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi akan tetapi terdapat 7 jenis korupsi yang umum. Adapun ketujuh jenis korupsi itu adalah sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap

---

<sup>4</sup> M. Lubis dan J.C. Scott, *Korupsi Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), hal: 19.

<sup>5</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal: 8.

3. Penggelepan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah :

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Sanksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
6. Sanksi yang membuka identitas pelapor<sup>6</sup>

Salah satu penyebab dari korupsi itu ialah lemahnya integritas moral yang turut melemahkan disiplin nasional. Disamping itu lemahnya system juga merupakan salah satu penyebab dan juga lemahnya mekanisme di berbagai sektor

---

<sup>6</sup> M. Syamsa Ardisasmita, *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan EAnnouncement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel*, (Jakarta : Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2006), hal: 4.

birokrasi maupun penegakkan hukum ini merupakan sebab lainnya yang mengakibatkan berkurangnya kepercayaan investor atau Negara lain terhadap Indonesia.

Dengan demikian, faktor penyebab korupsi secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan pelaku korupsi sebagai pemegang amanat berupa jabatan dan wewenang yang diembannya. Sedangkan faktor eksternal berupa sistem pemerintahan dan kepemimpinan serta pengawasan yang tidak seimbang sehingga bisa membuka peluang terjadinya korupsi.<sup>7</sup>

Beberapa faktor lain penyebab terjadinya korupsi adalah pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan Negara serta partisipasi masyarakat yang lemah dalam menjalankan fungsi control merupakan factor penyebab meningkatnya korupsi di Indonesia. Factor lain yang sering dianggap sebagai penyebab merebaknya korupsi adalah karena korupsi dianggap sudah “membudaya” dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari praktek kehidupan masyarakat sehari-hari.

Apabila korupsi dapat diberantas atau minimal dikurangi karena efek jera dari putusan hakim, maka uang negara dapat dikembalikan kepada rakyat guna untuk pengentasan kemiskinan. Meskipun korupsi dan kemiskinan ini tidak memiliki hubungan langsung, namun dengan terjadinya tindak pidana korupsi akan memiliki dampak yang signifikan tumbuh suburnya kemiskinan. Korupsi dapat menimbulkan ketidak adilan dalam hal pendapatan. Uang negara yang

---

<sup>7</sup> Gabriella R. Montinola and Robert W. Jackman, “Sources Of Corruption: A-Cross-Country Study”, *British Journal Of Political Science*, Vol.32 No.1 (Jan,2002) , hal: 147.

dikorupsi akan menumpuk dikalangan koruptor dan tidak dapat dinikmati rakyat sebagai pihak yang berhak untuk menikmati.

Kesemuanya itu akan menimbulkan kesenjangan diantara masyarakat. Disamping itu, korupsi akan menyebabkan pemerintah yang ada tidak mampu mengelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip *good governance*, pada akhirnya akan membawa dampak meningkatnya pengangguran, melemahkan perekonomian dan pada akhirnya akan berujung kepada tingginya angka kemiskinan.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya. Hal ini mengingat bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya.<sup>8</sup> Sehingga pihak Inspektorat Kabupaten Batu Bara diharapkan lebih ketat dalam mengawasi dan menangani terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kabupaten Batu Bara, sebagaimana korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan keuangan negara dan merusak kestabilan ekonomi negara, sehingga harus dilakukan penegakan hukum sedemikian mungkin.

Saat ini telah banyak tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan atau pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan oleh pejabat negara dan pemerintahan. Mengingat penyelenggaraan atau pengelolaan

---

<sup>8</sup> IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hal: 156.

dana BOS selalu menyangkut kepentingan umum, dimana dana yang digunakan berasal dari rakyat yang seharusnya dipertanggungjawabkan secara benar dan harus secara khusus. Penyelenggaraan atau pengelolaan dana BOS diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah. Adapun manfaat dari penyelenggaraan dana BOS yaitu membantu peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang bebas biaya dan bermutu, sehingga membantu pelaksanaan program pemerintah Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) Sembilan tahun. Namun program yang sangat baik untuk kemajuan pendidikan di Indonesia ini banyak disalahgunakan oleh pejabat pemerintahan atau pegawai negeri untuk memperkaya diri dengan menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan yang di duduki.

Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diambil dari dana kompensasi tampaknya masih banyak diketahui oleh masyarakat dan pihak sekolah. Mereka hanya tahu sekolah mendapatkan kucuran dana dari pemerintah. Untuk apa dana dan bagaimana cara penggunaannya seringkali menjadi beban bagi pihak sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan orientasi yang lebih baik.<sup>9</sup> Berkaitan dengan pengelolaan dana pendidikan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan,

---

<sup>9</sup> Benni Setiawan, *Agenda Pendidikan Nasional*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hal: 20.

efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.<sup>10</sup> Dari keempat prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan yaitu dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik, tanpa memandang suku, ras, agama dan latar belakang sosial.
2. Prinsip efisiensi yaitu dana yang diterima oleh sekolah harus dikelola dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan kebutuhan sekolah.
3. Prinsip transparansi yaitu adanya keterbukaan atas dana yang telah diterima dan dana yang telah digunakan.
4. Prinsip akuntabilitas publik yaitu dana yang telah dikelola dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

Program bantuan operasional sekolah berfungsi untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Bantuan ini digunakan untuk mendukung keberhasilan program wajib belajar. Adapun tujuan umum program bantuan tersebut yaitu meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar dua belas tahun. Program bantuan yang diadakan oleh pemerintah ini dapat membantu masyarakat agar dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik dan layak terutama untuk masyarakat yang tidak mampu, oleh sebab itu penyaluran dana bantuan operasional sekolah yang baik akan mampu membantu

---

<sup>10</sup> Pasal 48, Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebabkan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

<sup>11</sup> Kristiawan, M. Safitri, D. Rena L, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal: 65.

ketercapaian tujuan dari program bantuan operasional sekolah secara efektif dan efisien.

Tercapainya kegiatan dengan efektif dan efisien maka sekolah memerlukan suatu sistem pengendalian internal. Pengendalian internal dibuat untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki penyimpangan yang mungkin terjadi dalam penyaluran dana BOS, sehingga tujuan sistem pengendalian internal adalah untuk meminimalisir penyalahgunaan dana BOS. Pengendalian internal memiliki beberapa kriteria yang diantaranya adalah keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, sehingga keputusan yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu pengendalian internal dalam penyaluran dana BOS merupakan sesuatu yang penting bagi organisasi pendidikan penerima dana BOS karena dengan sistem pengendalian internal yang baik diharapkan dapat mengimplementasikan tujuan organisasi pendidikan dengan lebih baik.

Berdasarkan kasus atas nama terdakwa KHAIRIAH, S.Pd., yang diduga melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Bos Tahun Ajaran 2018 di Kabupaten Batu Bara, yang merugikan Negara sebesar Rp244.050.910,- (dua ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah). Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara, dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sehingga berdasarkan uraian diatas maka penulis menyadari pentingnya permasalahan tindak pidana korupsi untuk dibahas seperti yang terjadi pada kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah

Alwashliyah Kedai Sianam, dimana Kepala Sekolah tersebut menyalahgunakan wewenang dan jabatannya dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dalam kasus tersebut terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-undang No. 20 tahun 2001 yang berbunyi: <sup>12</sup>

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”*

Selain kasus korupsi yang di uraikan diatas, bahwa kasus korupsi di sektor pendidikan juga menjadi salah satu bentuk korupsi yang paling sulit disentuh. Jajaran Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan, Inspektorat Daerah, Pemerintah Daerah, hingga pengelola sekolah, bersama-sama menutup rapat praktik korupsi yang merampas hak anak bangsa dan memperoleh pendidikan yang layak. Korupsi pada bidang pendidikan, juga sangat berbahaya, karena secara langsung bersinggungan dengan kebutuhan publik. Koruptor yang menggerogoti dana anggaran pendidikan, telah membahayakan masa depan sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa. Hal ini terjadi karena korupsi di lembaga

---

<sup>12</sup> Pasal 3 ayat (1), Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001.

pendidikan lebih berdampak jangka panjang, sehingga mengancam persamaan akses, kuantitas dan kualitas pendidikan.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka dari itu penulis tertarik untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 44/Pid.sus-TPK/2021/PN Mdn. Penelitian ini mengangkat judul "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Ajaran 2018" sebagai landasan pengajuan skripsi ini.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah?
2. Bagaimana penerapan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

---

<sup>13</sup> Dadang Trisasongko, *Bersama Melawan Korupsi Pendidikan*, (Jakarta: ICW, 2010), hal: 10.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain :

### 1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan Dana Bos ( Studi Kasus Putusan No. 44/Pid.sus-TPK/2021/PN Mdn).

### 2. Secara praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:

- a. Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan memahami tentang suatu karya ilmiah, serta mengetahui tentang tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan Dana Bos.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan tindak pidana korupsi.

## 1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian

“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Dana Bos Tahun Ajaran 2018” diantaranya:

1. Rahmat Islami, (2016), Universitas Hasanuddin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan PN Makassar No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks)”. Permasalahan yang dibahas yaitu:

- a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa pada putusan PN Makassar No.99/Pid.sus/2013/PN.Mks ?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa pada putusan PN Makassar No.99/Pid.sus/2013/PN.Mks ?

Hasil Jawaban:

2. Sugianto, (2017), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Putusan No.125/Pid Sus-TPK/2017/PN.MDN)”. Permasalahan yang dibahas yaitu:

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku menurut Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001?
- b. Bagaimana analisis yuridis tindak pidana korupsi atas penggunaan dana desa pada Putusan Nomor 125/PidSus-TPK/2017/PN.MDN ?
- c. Apa hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam hal penggunaan dana desa?

3. Yarni Nikita Ahmadi, (2018), Universitas Hasanuddin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial ( Studi Kasus Putusan Nomor: 18/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks)”. Permasalahan yang dibahas yaitu:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial?
- b. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara pidana (Studi Kasus Putusan Nomor: 18/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks)?

Berdasarkan pemaparan diatas dengan judul “ **Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Madrasah Aliyah Alwasliyah Kedai Sianam Tahun Ajaran 2018 ( Studi Putusan No. 44/Pid.sus-TPK/2021/PN Mdn)**” dengan perumusan masalah dan membahas:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah?
- b. Bagaimana penerapan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah?

Belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Pelaku

##### 2.1.1 Pengertian Tentang Pelaku

Pelaku adalah seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang disengaja ataupun tidak disengaja jika dilanggar maka akan dikenakan sanksi atau menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.

Pelaku tindak pidana adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut Pasal 55 KUHP sebagai berikut.<sup>14</sup>

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Adapun pengertian pelaku menurut beberapa pendapat para ahli antara lain:

1. Van Hamel mendefinisikan pelaku adalah suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam suatu rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum pidana Bag II*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hal: 78.

<sup>15</sup> P.A.F. Lamintang (b), *Hukum Penitensier Indonesia cetakan I*, (Bandung: Armico, 1984), hal: 593.

2. Simons mendefinisikan pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.<sup>16</sup>

### 2.1.2 Bentuk-Bentuk Pelaku

Dalam Pasal 55 menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana atau pembuat (*Dader*):

#### 1. Pelaku atau *pleger*

Pelaku (*pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta.<sup>17</sup>

#### 2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)

*Doenpleger* adalah orang yang melakukan suatu perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal: 594.

<sup>17</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*,( Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal: 215.

Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physisus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).<sup>18</sup>

### 3. Orang yang turut serta (*Medepleger*)

*Medepleger* menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja untuk berbuat atau untuk mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas dari masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.<sup>19</sup>

### 4. Penganjur (*Uitlokker*)

Penganjur adalah seseorang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.<sup>20</sup>

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 2.2.1 Pengertian Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan

<sup>18</sup> H. Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), hal: 134.

<sup>19</sup> Roeslan Saleh, *Delik Penyertaan*, (Pekanbaru: Fakultas Hukum Islam Riau, 1989), hal: 98.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal: 135

kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>21</sup>

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perUndang-Undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam Undang-Undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam Pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.

Moeljatno menyatakan bahwa istilah perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah Inggris yaitu *criminal act*, pertama, karena *criminal act* juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena *criminal act* juga dipisahkan dari

---

<sup>21</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal: 69.

pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Untuk adanya *criminal liability* (untuk dapat dipidananya seseorang), selain daripada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana), orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*).<sup>22</sup>

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>23</sup>

Menurut Indiyanto Seno Adji, bahwa tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>24</sup>

### 2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang

---

<sup>22</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hal: 62 - 63.

<sup>23</sup> Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hal: 183.

<sup>24</sup>Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hal: 155.

ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari sudut pandang, yakni:

a. Menurut Moeljatno

Yang merupakan unsur-unsur perbuatan pidana adalah, sebagai berikut:

- 1) Kelakuan dan akibat perbuatan
- 2) Hal ikhwal yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif.<sup>25</sup>

b. Menurut Yulies Tiena Masriani

Menyebutkan unsur-unsur peristiwa pidana ditinjau dari dua segi, yaitu:

- 1) Dari segi obyektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
- 2) Dari segi subyektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Op.cit* hal:69

<sup>26</sup> Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Amarta, 2001, hal: 62-63.

d. Unsur-unsur perbuatan pidana

- 1) Unsur Undang-Undang dan yang di luar Undang-Undang
- 2) Sifat melawan hukum atau kesalahan sebagai unsur delik
- 3) Unsur tertulis dari rumusan delik atau alasan penghapusan pidana.<sup>27</sup>

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang Korupsi

### 2.3.1 Pengertian Tentang Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin: yaitu *corruption* dari kata kerja *corrumpere* berarti, menggoyahkan, memutar balik, serta menyogok. Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/ politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalah gunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.<sup>28</sup>

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah memiliki arti sebagai suatu hal yang tidak baik, rusak, menggunakan barang atau uang yang telah dipercayakan kepadanya dengan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Adapun dalam terminologinya korupsi juga didefinisikan sebagai penyalahgunaan dengan melakukan penggelapan baik itu uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.<sup>29</sup>

Berikut ini beberapa pengertian korupsi menurut para ahli, yaitu:

---

<sup>27</sup> Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal: 25- 28.

<sup>28</sup> Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009, hlm.14.

<sup>29</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 527

- a. David H, Bayley, berpendapat bahwa Korupsi sebagai (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan itikad buruk misalnya, seperti suap-menyuap agar dia melakukan pelanggaran kewajibannya”. Lalu suapan (sogokan) diberi definisi sebagai “hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan, dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku, terutama dari seorang pejabat pemerintah yang dipercaya dalam menjabat sebuah kedudukannya.<sup>30</sup>
- b. Sudomo, berpendapat bahwa Sebenarnya pengertian korupsi ada tiga, pertama menguasai atau mendapatkan uang dari negara dengan berbagai cara secara tidak sah dan dipakai untuk kepentingan pribadinya. kedua, menyalahgunakan wewenang. Wewenang itu disalahgunakan untuk memberikan fasilitas dan keuntungan lain yang di dapatkannya. Yang ketiga adalah pungutan liar. Pungli ini merupakan interaksi antara dua orang, biasanya pejabat yang berwenang dengan warga setempat, yang maksudnya si-oknum pejabat memberikan suatu fasilitas dan sebagainya, dan oknum warga masyarakat tertentu memberi imbalan atas apa yang dilakukan oleh oknum pejabat yang bersangkutan tersebut.<sup>31</sup>

### 2.3.2 Jenis-Jenis Korupsi

Menurut Husein Alatas sebagaimana dikutip oleh Kusumah M.W, terdapat tujuh tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu:<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Cet I, 1999), hal: 263.

<sup>31</sup> *Ibid*, hal: 267.

<sup>32</sup> Kusumah M.W, *Tegaknya Supremasi Hukum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hal: 141.

- a. Korupsi Transaktif (*Transactive Corruption*), menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.
- b. Korupsi perkrabatan (*nepotistic corruption*), yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
- c. Korupsi yang memeras (*exfortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman teror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.
- d. Korupsi investif (*investife corruption*), adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
- e. Korupsi defensif (*defensive corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- f. Korupsi otogenik (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.
- g. Korupsi suportif (*supportive corruption*), adalah korupsi dukungan (*support*) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.

Adapun jenis dan tipologi korupsi menurut bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Tindak pidana korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi (Pasal 2).
- b. Tindak pidana korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (Pasal 3).
- c. Tindak pidana korupsi Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu (Pasal 5).
- d. Tindak pidana korupsi Suap pada Hakim dan Advokat (Pasal 6).
- e. Korupsi dalam hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7).
- f. Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga (Pasal 8).
- g. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan Daftar-Daftar (Pasal 9).
- h. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, Surat, atau Daftar (Pasal 10).
- i. Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan (Pasal 11).
- j. Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa

---

<sup>33</sup> Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hal: 33.

Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara, dan Turut Serta dalam Pemborongan (Pasal 12).

- k. Tindak pidana korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi (Pasal 12B).
- l. Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan (Pasal 13).
- m. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Hukum Acara Pemberantasan Korupsi.
- n. Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23).

## 2.4 Tinjauan Umum Tentang Dana Bos

### 2.4.1 Pengertian Dana Bos

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, bahwa Bantuan Operasional Sekolah adalah Program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah ke atas.

Adapun pengertian Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan sekolah dasar sampai sekolah menengah ke atas.<sup>34</sup>

Pencairan Dana BOS terbagi menjadi 2 jenis, yaitu Reguler dan Kinerja

---

<sup>34</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama*, (Jakarta, 2015), hal: 4.

Adapun yang dimaksud dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler merupakan Dana bantuan yang alokasinya diarahkan untuk menyokong keperluan belanja operasional seluruh peserta didik sesuai sasaran dari Dana BOS itu sendiri. Sedangkan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja merupakan Dana bantuan yang ditujukan kepada satuan pendidikan dasar dan menengah yang telah bekerja dengan baik dengan menunjukkan diri sebagai sekolah berprestasi dan ikut serta dalam melaksanakan program sekolah penggerak.<sup>35</sup>

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas.<sup>36</sup>

#### **2.4.2 Landasan Hukum Pelaksana Program Dana BOS**

Dalam pelaksana Dana Bantuan Operasional Sekolah Negeri maupun swasta di seluruh Indonesia yang menerima Dana Bantuan Operasioal Sekolah serta pihak lain yang terkait dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program ini harus memerhatikan peraturan perUndang-Undangnya yang berkaitan, di antaranya: <sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Fadli, "Kebijakan Kontroversial Dana Bos Tahun 2021", *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, Vol.2 No.4 (2022), hal: 457-458.

<sup>36</sup> I Made Indra Dwi Putra Suastawan, et. All., "Pengaruh Budaya Organisasi, Proactive Fraud Audit, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Bos (Studi Empiris Pada sekolah-sekolah di Kabupaten Buleleng)", *e-Journal Akuntansi Program SI*, Vol. 7 No. 1(Tahun 2017), hal:2.

<sup>37</sup> Buku Panduan Bos, "Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah" (Jakarta: 2010), hal: 69.

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) “setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan .” Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

Berdasarkan uraian peraturan dalam UUD 1945 diatas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban warga negara adalah mengikuti pendidikan dasar. Negara menjamin adanya anggaran pendidikan yang besarnya paling sedikit sebesar dua puluh persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dan APBD untuk membiayai pendidikan dasar warga negara.

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut UU 20/2003 Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang ber- mutu”. Hak tersebut dijamin dalam Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 yang menyebutkan bahwa “Pemerintah atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun”.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang selanjutnya disebut PP 48/2008 Pasal

2 ayat (1) menyatakan bahwa “Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.” Pengertian dari Pendanaan Pendidikan tertuang dalam Pasal 1 ayat (4) PP 48/2008 yang menyatakan bahwa “Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.”

PP 48/2008 juga mengatur bahwa biaya pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga dialokasikan anggarannya dalam APBN dan APBD setiap tahun. Hal tersebut tertuang dalam pasal 6 PP Nomor 48/2008. Salah satu biaya pendidikan yang dimaksud terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) PP 48/2008, yaitu biaya operasi non personalia satuan pendidikan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pendanaan pendidikan warga negara menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

### BAB III

#### METODOLOGI

### 3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

#### 3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Januari 2023 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah dilakukan perbaikan seminar proposal pertama.

Tabel : 1

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Agustus 2022				Oktober-Desember 2022				Januari- Juli 2023				Agustus 2023					September 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																					
2	Seminar Proposal																					
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
4	Seminar Hasil																					
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau																					
6	Sidang																					

### 3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian diadakan di Pengadilan Negeri Medan Jl. Pengadilan Kelurahan No. 8 Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236, untuk mendapatkan hasil data yang diperlukan.

## 3.2 Metode Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.<sup>38</sup>

### 3.2.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, Undang-Undang dan buku-buku kemudian diolah kembali oleh peneliti yang berhubungan dengan Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Dana Bos (Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn) Data sekunder ini terdiri dari beberapa bahan hukum, di antaranya:

#### a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan.<sup>39</sup> Adapun yang terlibat secara langsung sebagai

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal: 47.

<sup>39</sup>. Suryo Subroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, (Jakarta: PN Rineka Cipta. 2003), hal. 39.

sumber data primer di sini antara lain digunakan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>40</sup> Adapun sumber data sekunder di sini seperti hasil-hasil seminar atau yang terdiri dari buku, tulisan ilmiah, internet dan studi pustaka, bahan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang sesuai dengan objek penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hal. 40.

<sup>41</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal: 295.

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini melalui dua cara, yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana korupsi.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan, dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Putusan Nomor. 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn dengan wawancara oleh hakim Dr. Sarma Siregar, S.H, M.H.

### 3.2.4 Analisis Data

Penelitian analisis data ini dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas, kompleks dan rinci.<sup>42</sup> Data kualitatif yang diperoleh secara

---

<sup>42</sup> Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah Dan Penulisan Hukum*, (Medan Area Universitas Press, 2012), hal: 66.

sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *non statistic*. Analisis *non statistic* ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi Pasal-Pasal dokumen ke kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai data yang diperoleh.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eskperimental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural *setting* yang *holistis*, kompleks dan rinci.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka Penulis menyimpulkan sebagai berikut :

##### 5.1.1 Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi Dana Bos

dalam Putusan Nomor: 44/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Medan bahwa Terdakwa memenuhi semua unsur yaitu, Mampu bertanggung jawab, artinya dalam diri terdakwa Sdri. Khairiah, S.Pd., tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pidana baik itu alasan pemaaf dan alasan pbenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sehingga berdasarkan unsur pertanggungjawaban pidana terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Adanya kesalahan, kesalahan dalam hukum pidana dikenal ada dua yaitu sengaja (dolus) dan kealpaan (culpa), dimana dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Sdri. Khairiah, S.Pd., ini bentuk kesalahan yang dilakukan adalah dengan sengaja menguntungkan diri sendiri. Tidak adanya alasan pemaaf, dalam hukum pidana dikenal alasan penghapusan pidana baik itu alasan pemaaf dan alasan pbenar. Dalam kasus tindak pidana korupsi ini tidak terdapat alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa jadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dianggap memenuhi semua unsur delik yang didakwakan.

5.1.2 Penerapan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah pada perkara Putusan No. 44/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mdn perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan memenuhi unsur – unsur tindak pidana pada surat dakwaan subsidair Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Penulis juga memberikan saran sebagai berikut :

5.2.1 Diharapkan kepada kepala dinas pendidikan selaku pertanggungjawaban, Tim pengawasan dan Tim monitoring mulai dari tingkat pusat hingga Kabupaten/Kota diharapkan untuk lebih meningkatkan peran dan fungsinya serta tanggungjawabnya dalam pengawasan dan evaluasi pengguna Dana Bos. Kepada pengelola Dana Bos dalam hal ini Kepala Sekolah dan bendahara sekolah untuk lebih meningkatkan kemampuan, keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola Dana Bos untuk berperilaku jujur dan adil dalam sebuah jabatannya.

5.2.2 Sebaiknya penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi diberikan hukuman yang lebih memberatkan lagi, mengingat perkara tindak pidana korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan, karena itu perlu adanya penanganan yang luar biasa. Agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi Dana Bos maupun masyarakat luas, selain itu

pelaku tindak pidana korupsi ini mengambil hak masyarakat luas, demi kepentingan pribadinya sehingga melanggar peraturan hukum yang ada.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ardisastmita Syamsa M. *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan EAnnouncement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel*. 2006. Jakarta: Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Adji Seno Indriyanto. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Arifin Syamsul. 2012. *Metode Penulisan Karya Ilmiah Dan Penulisan Hukum*. Medan Area Universitas Press.
- Bambang Purnomo. 2001. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarta.
- Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan. 1999. *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP.
- Buku Panduan Bos. 2010. “*Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah*”. Jakarta.
- Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan. 2013. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2009. *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat, BKPN*. Jakarta: Tim Pengkajian SKPN.
- Chazawi Adami. 2002. *Pelajaran Hukum pidana Bag II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chazawi Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi Adam. 2013. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Chazawi Adami. 2010. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Chazawi Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Danil Elwi.2004. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

D. Rena L, Kristiawan, M. Safitri. 2017. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. *Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta.

Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum. 2020. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.

Hartanti Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ishaq.H. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Ibrahim Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.

Kansil S.T Cristine.2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha.

Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia cetakan I*. Bandung: Armico.

Maramis Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.

Marzuki Mahmud Peter. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Margono. 1997. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.

Marpaung Leden. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

Nurdjana. 2009. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematic Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Total Media.

Redaksi Citra Umbara. 2003. *Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Beserta Penjelasannya*. Bandung: Citra Umbara.

Scoott. J.C dan Lubis M. *Korupsi Politik*. 1997. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Setiawan Benni. 2008. *Agenda Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Saleh Roeslan. 1989. *Delik Penyerta*. Pekanbaru: Fakultas Hukum Islam Riau.

Schaffmeister. 2007. *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Shoim Muhammad. *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*. Semarang: Pusat Penelitian IAIN.

Soekanto Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UIP.

Subroto Suryo. 2003. *Manajemen Pendidikan Sekolah*. Jakarta: PN Rineka Cipta.

Soekanto Soejono. 2004. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja grafindo Persaja.

Trisasongko Dadang. 2010. *Bersama Melawan Korupsi Pendidikan*. Jakarta: ICW.

W.M, Kusumah. 2019. *Tegaknya Supremasi Hukum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

## **B. Peraturan PerUndang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Menyebabkan Bahwa Pengelolaan Dana Pendidikan Berdasarkan Prinsip Keadilan, Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas Publik.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001

SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung.

## **C. Jurnal**

Fadli, "Kebijakan Kontroversial Dana Bos Tahun 2021", *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, Vol.2 No.4 (Juli, 2022)

Irfani, "Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa", *Al'Adl*, Vol. IX No. 3 (Desember, 2017)

I Made Indra Dwi Putra Suastawan, et. All., “Pengaruh Budaya Organisasi, Proactive Fraud Audit, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Bos (Studi Empiris Pada sekolah-sekolah di Kabupaten Buleleng)”, *e-Journal Akuntansi Program SI*, Vol. 7 No. 1 (Februari 2017)

Robert W. Jackman and , “Sources Of Corruption: A-Cross-Country Study”, *British Journal Of Political Science*, Vol.32 No.1 (Januari, 2002)

#### D. Website

Hukum Online, “Arti Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi”, <https://www.hukumonline.com>, (diakses pada tanggal 25 Maret 2019, Pukul 13.10 WIB).

Hukum Online, “Penting Begini Caranya Maknai Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor”, <https://www.hukumonline.com>, (diakses pada tanggal 25 Maret 2019, pukul 13.15 WIB).

Penggiat Anti Korupsi Sidoarjo, “Mencegah Korupsi di Sekolah”, <http://www.koran-jakarta.com>, (diakses pada tanggal 24 Maret 2019, Pukul 12.30 WIB).

Ray Pratama Siadari, “Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi”, <http://raypratama.blogspot.com>, (diakses pada tanggal 24 Maret 2019, Pukul 12.40 WIB).

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN I

#### Lampiran Surat Pengantar Riset

	<b>UNIVERSITAS MEDAN AREA</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b>
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223 Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122 Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id	
Nomor : 624/FH/01.10V/2023	8 Mei 2023
Lampiran : —	
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara	
Kepada Yth : Bpk/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Medan di- Tempat	
Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :	
Nama : Anisa Isma Fairuz	
N I M : 198400101	
Fakultas : Hukum	
Bidang : Hukum Kepidanaan	
Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul <i>"Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Ajaran 2018 (Studi Kasus Putusan No.44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn)"</i> .	
Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.	
Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.	
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.	
Dekan  Dr. M. Nur Hafidhan, SH, MH	

## LAMPIRAN II

### LEMBAR HASIL WAWANCARA

- Judul Skripsi** : Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Ajaran 2018
- Narasumber** : Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H

#### Hasil Wawancara

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan Dana Bos Tahun Ajaran 2018?

Narasumber: Mengenai penerapan hukum, karena inikah sudah jelas casenya untuk perkara Nomor 44 Pid.Sus, setidaknya saudara sudah membaca terhadap putusan yang sudah di putus oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan. Di dalam penerapan hukumnya, bahwa di dalam putusan ini bahwa yang terbukti itukan Pasal 3 bukan Pasal 2, kenapa dia pasal 3? Karena diakan jabatannya sebagai Kepala Sekolah, jadi berdasarkan jabatan itulah makanya dibuktikan ke Pasal 3.

2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan Dana Bos Tahun Ajaran 2018?

Narasumber: Kebetulan kan dalam putusan ini memang ada hakim DO (*Dissenting Opinion*) terhadap penerapan pasal 2 dan pasal 3 yang dimana ketua Majelisnya menyatakan bahwa putusan itu termasuk ke dalam pasal 2, jadi dalam pertimbangannya itu tidak tepat untuk pasal 3. Namun terhadap Putusannya ini kan sudah sampai Kasasi dan Putusan Pengadilan Tinggi sudah dibuatkan sama Putusan Pengadilan Negeri Medan dan Mahkamah Agung juga menolak Kasasi dari pada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, jadi terhadap *Dissenting Opinion* yang disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis tapi tidak sependapat Pengadilan Tinggi sama Kasasi jadi suda sesuai sesuai dengan Pasal 3 yang sudah dijatuhi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, disitu Jaksa Penuntut Umum

menuntut dia 4 tahun sedangkan Putusan Pengadilan Negeri hanya memutus 2 tahun, jadi di dalam kerugian Negara dalam perkara ini mencapai Rp. 244.050.910,-. Di dalam pertimbangan Majelis Hakim ini, karena kerugian Negara itu sudah di setor oleh terdakwa, jadi ada hal-hal yang meringankan terhadap terdakwa. Karena Pasal 3 itukan minimalnya 1 tahun, kecuali ke Pasal 2 minimal 4 tahun jadi tidak menyalahi. Makanya hal-hal yang meringankan terhadap terdakwa ini, karena kerugian Negara yang sudah digunakan oleh terdakwa ini untuk kepentingan dirinya sendiri sudah dikembalikan,

3. Upaya apakah yang dilakukan dalam penegakan hukum atas tindak pidana Korupsi Dana Bos tersebut?

Narasumber: Karena ini dari Dana Bos berarti dibawah wewenang Dinas Pendidikan, seharusnya Dinas Pendidikan yang harus memantau dan bagaimana kinerjanya dalam melaksanakan Dana Bos tersebut, jangan sebenarnya anggaran itu untuk honor dari guru dilakukan penyalahgunaan. Sudah harus ditentukan berapa honor yang harus di bayar dan telah dilaksanakan. Jadi Dinas Pendidikan harus selalu memantau kinerja pihak sekolah.

4. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan Dana Bos?

Narasumber: Mungkin barang kali kan, pejabat pembuat komitmen atau pengguna anggaran tidak memenuhi, yang penting anggaran sudah terserat tetapi tidak dilakukan pada peruntukannya, makanya terjadi suatu penyelewengan terhadap anggaran-anggaran yang sudah disediakan tersebut.

5. Apakah ada sanksi bagi sekolah/pejabat yang bersangkutan, dalam hal ini adalah kepala sekolah yang melakukan tindakan tindak sesuai dengan apa yang telah diperuntukkan bagi Dana Bos tersebut?

Narasumber: Pihak yang melakukan penyelewengan Negara tersebut langsung di pecat, karena sudah terbukti dia melakukan tindak pidana. Jangankan tindak pidana korupsi, tindak pidana lainpun yang biasa tetap bisa di copot jabatannya.

### LAMPIRAN III

#### Lampiran Surat Selesai Riset

 **PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS**  
Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112  
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>  
Email : [info@pn-medankota.go.id](mailto:info@pn-medankota.go.id), Email delegasi : [delegasi.pnmdn@gmail.com](mailto:delegasi.pnmdn@gmail.com)

---

Medan, 26 Mei 2023


**SURAT KETERANGAN**  
W2-U1/ 9692 /HK.02/V/2023

Sehubungan dengan surat saudara tertanggal 08 Mei 2023, Nomor 624/FH/01.10/V/2023 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Anisa Isma Fairuz  
N P M : 198400101  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bidang : Kepidanaan

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :  
***“Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Ajaran 2018 (Studi Kasus Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn)”***

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

**Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus**  
**Ub. Panitera Muda Tipikor**  
  
**Simon Sembiring.,SH.,MH.**

## LAMPIRAN IV

